

Analisis Implementasi Akad Wakalah bil Ujrah antara Hotel Syariah dan Online Travel Agent (OTA)

Ibrohim Abdul Halim¹, Riyanto Sofyan², AA Hubur³

Email: abdulhalimibrohim@gmail.com

Abstrak

Penggunaan online travel agent (OTA) semakin massif termasuk oleh manajemen hotel syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Fatwa DSN-MUI No. 113 tentang Wakalah bil Ujrah antara Hotel Syariah sebagai Muwakkil dan platform OTA sebagai wakil. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi dokumen terhadap syarat dan ketentuan pada tiga OTA, yaitu Traveloka, Tiket.com, dan Agoda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama kedua pihak telah memenuhi unsur dasar wakalah bil ujrah, seperti adanya pemberian kuasa, imbalan, dan kejelasan objek akad. Namun, masih ditemukan yang belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah seperti perubahan sepihak dan ketidakjelasan tanggung jawab yang berpotensi mengandung gharar. Penelitian ini merekomendasikan peran regulator untuk menjembatani implementasi fatwa DSN MUI antara hotel syariah dan OTA agar akad wakalah bil ujrah bisa diterapkan secara spesifik dan menyeluruh.

Kata Kunci: Wakalah Bil Ujrah, OTA, Hotel Syariah, Pariwisata Syariah, Ekonomi Digital

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi signifikan dalam industri pariwisata, khususnya pada sistem pemesanan hotel berbasis platform daring atau Online Travel Agent (OTA). Berdasarkan penelitian Nusa Research⁴ tahun 2022, OTA yang paling banyak dipilih menjadi perantara utama antara konsumen dan penyedia jasa akomodasi di Indonesia adalah Traveloka, Tiket.com, Agoda, dan Booking.com. Diasumsikan OTA yang sama juga merajai pada bidang hotel syariah. Di satu sisi, kemudahan akses dan efisiensi

¹ Universitas Trisakti

² Universitas Trisakti

³ Universitas Trisakti

⁴ <https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/23477/pegipegi-com-tutup-berikut-lanskap-bisnis-online-travel-agent/2>

transaksi yang ditawarkan OTA mempercepat pertumbuhan industri pariwisata syariah, namun di sisi lain memunculkan persoalan baru terkait kejelasan akad dan kesesuaian praktik bisnis dengan prinsip syariah (Hardyanti et al., 2025).

Dalam konteks ekonomi syariah, pariwisata tidak hanya dipandang sebagai aktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari implementasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan sosial. Pariwisata syariah merupakan konsep yang mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah ke dalam kegiatan wisata melalui penyediaan fasilitas, layanan, dan aktivitas yang sesuai dengan ketentuan Islam, seperti penyediaan makanan halal, fasilitas ibadah, serta larangan terhadap aktivitas yang bertentangan dengan syariah (Mahardika, 2020). Secara normatif, pedoman penyelenggaraan pariwisata syariah di Indonesia diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 yang memutuskan bahwa seluruh aktivitas pariwisata harus memenuhi prinsip halal, menjaga akhlak, serta menghindari unsur gharar, maisir, dan riba (Dewan Syariah Nasional MUI, 2016).

Seiring dengan berkembangnya pariwisata syariah, sektor perhotelan syariah juga mengalami pertumbuhan yang signifikan sebagai bagian dari ekosistem tersebut. Hotel syariah tidak hanya menawarkan layanan akomodasi, tetapi juga menerapkan prinsip syariah dalam operasionalnya, termasuk dalam aspek transaksi dan hubungan kontraktual antara pihak hotel, konsumen, dan perantara digital (Famulia & Maulidiana, 2022). Dalam praktiknya, hubungan antara OTA dan hotel umumnya melibatkan akad perwakilan, di mana OTA bertindak sebagai agen yang memasarkan dan menjual kamar hotel kepada konsumen.

Dalam perspektif fiqh muamalah, akad yang relevan untuk menjelaskan hubungan tersebut adalah akad wakalah bil ujah, yaitu akad pemberian kuasa dari satu pihak kepada pihak lain untuk melakukan suatu tindakan tertentu dengan imbalan (ujrah). Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 mendefinisikan wakalah bil ujah sebagai akad pelimpahan kuasa dari muwakkil kepada wakil untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang dapat diwakilkan dengan disertai imbalan tertentu (Dewan Syariah Nasional MUI, 2017). Dalam konteks OTA, hotel sebagai muwakkil memberikan kuasa kepada platform untuk menjual kamar, sementara platform memperoleh komisi sebagai bentuk ujah.

Namun demikian, implementasi akad wakalah bil ujah dalam praktik OTA hotel syariah masih menyisakan sejumlah persoalan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip syariah dalam industri hotel dan pariwisata belum sepenuhnya optimal, baik dari sisi kepatuhan terhadap fatwa kepatuhan pariwisata syariah maupun kejelasan mekanisme akad yang digunakan (Aizuddin et al., 2024; Ferawati & Alimin, 2021). Selain itu, kompleksitas hubungan antara hotel, platform digital, dan konsumen berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian antara praktik di lapangan dengan prinsip syariah, khususnya terkait transparansi, keadilan, dan kepastian akad.

Berangkat dari permasalahan tersebut, penelitian ini melihat bagaimana implementasi akad wakalah bil ujah dalam praktik OTA pada hotel syariah, serta menilai kesesuaiannya dengan ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI No. 108 tentang Pariwisata Syariah dan Fatwa DSN-MUI No. 113 tentang Wakalah bil Ujah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penguatan praktik bisnis pariwisata syariah yang lebih sesuai dengan prinsip syariah serta memberikan kejelasan akad dalam ekosistem digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara sistematis implementasi akad wakalah bil ujah dalam praktik pemesanan hotel syariah melalui platform Online Travel Agent (OTA). Pendekatan deskriptif dipilih untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai fenomena yang terjadi di lapangan, khususnya terkait hubungan kontraktual antara hotel syariah dan platform digital.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumen. Data utama berupa syarat dan ketentuan (terms and conditions) serta kebijakan kerja sama antara hotel dengan platform OTA, khususnya pada tiga platform terbesar yaitu Traveloka, Tiket.com, dan Agoda. Persyaratan tersebut berlaku umum untuk seluruh hotel/akomodasi yang mendaftar di OTA, sehingga diasumsikan turut berlaku juga untuk hotel syariah yang terdaftar di sana. Data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi bentuk akad yang digunakan serta mekanisme hubungan hukum antara para pihak.

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Wakalah bil Ujah sebagai pengembangan dari Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Kedua fatwa tersebut digunakan sebagai kerangka normatif untuk menilai kesesuaian praktik OTA dengan prinsip syariah, khususnya dalam aspek akad, transparansi, dan keadilan transaksi.

Teknik analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan cara membandingkan praktik yang terjadi pada OTA dengan ketentuan dalam fatwa DSN-MUI, sehingga dapat diidentifikasi tingkat kesesuaian maupun potensi penyimpangan dalam implementasi akad wakalah bil ujah pada industri perhotelan syariah berbasis digital.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Wakalah bil Ujah digunakan sebagai rujukan utama untuk menilai kesesuaian hubungan antara hotel syariah dan OTA sebagai perantara digital dalam transaksi pemesanan kamar. Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 mendefinisikan wakalah bil ujah sebagai akad pelimpahan kuasa dari muwakkil kepada wakil untuk melakukan suatu tindakan hukum tertentu dengan imbalan. Keputusan yang ditetapkan dalam fatwa tersebut disajikan di Tabel 1:

Tabel 1. Keputusan Fatwa DSN-MUI Nomor 113

Memutuskan	Redaksi Keputusan
Ketiga: Ketentuan terkait Shighat Akad Wakalah bi al-Ujah	1. Akad wakalah bi al-ujrah harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dimengerti baik oleh wakil maupun muwakkil. 2. Akad wakalah bi al-ujrah boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan

Memutuskan	Redaksi Keputusan
	secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Keempat: Ketentuan terkait Wakil dan Muwakkil	1. Muwakkil dan wakil boleh berupa orang (Syakhshiyah thabi'iyah/natuurlijke persoon) atau yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (Syakhshiyah i'tibariah/syakhshiyah hukmiah/rechtspersoon), berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Muwakkil dan wakil wajib cakap hukum sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Muwakkil wajib memiliki kewenangan untuk memberikan kuasa kepada pihak lain, baik kewenangan yang bersifat ashliyyah maupun niyabiyyah. 4. Muwakkil wajib mempunyai kemampuan untuk membayar ujah. 5. Wakil wajib memiliki kemampuan untuk mewujudkan perbuatan hukum yang dikuasakan kepadanya.
Kelima: Ketentuan terkait Obyek Wakalah	1. Wakalah bi al-ujrah hanya boleh dilakukan terhadap kegiatan atau perbuatan hukum yang boleh diwakalahkan. 2. Obyek wakalah bi al-ujrah harus berupa pekerjaan atau perbuatan tertentu dan wajib diketahui secara jelas oleh wakil dan muwakkil. 3. Obyek wakalah bi al-ujrah harus dapat dilaksanakan oleh wakil. 4. Akad wakalah bi al-ujrah boleh dibatasi jangka waktunya. 5. Wakil boleh mewakilkan ulang kepada pihak lain atas kuasa yang diterimanya, kecuali tidak diizinkan oleh muwakkil (pemberi kuasa). 6. Wakil tidak wajib menanggung risiko atas kerugian yang timbul karena perbuatan yang dilakukannya, kecuali karena al-ta'addi, al-taqshir, atau mukhalafat al-syuruth.
Keenam: Ketentuan terkait Ujah	1. Ujah boleh berupa uang atau barang yang boleh dimanfaatkan menurut syariah (mutaqawwim) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Kuantitas dan/atau kualitas ujah harus jelas, baik berupa angka nominal, prosentase tertentu, atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad.

Memutuskan	Redaksi Keputusan
	3. Ujrah boleh dibayar secara tunai, angsur/bertahap, dan tangguh sesuai dengan syariah, kesepakatan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Ujrah yang telah disepakati boleh ditinjau-ulang atas manfaat yang belum diterima oleh muwakkil sesuai kesepakatan.

Dalam konteks OTA, hotel syariah berposisi sebagai muwakkil yang memberikan kuasa kepada platform untuk memasarkan dan menjual kamar, sedangkan OTA berperan sebagai wakil yang memperoleh komisi sebagai bentuk ujrah. Dengan konstruksi tersebut, hubungan antara hotel dan OTA secara konseptual berada dalam kerangka wakalah bil ujrah. Meskipun, kontrak yang disepakati kedua belah pihak tidak spesifik menyebut akad wakalah bil ujrah atau akad lainnya dalam perspektif syariah.

Sebagaimana terlihat di Tabel 1, sejumlah ketentuan yang harus dipenuhi dalam akad ini, meliputi aspek sighat, para pihak, objek, dan ujrah. Sighat akad harus dinyatakan secara jelas dan dapat dilakukan dalam bentuk lisan, tertulis, maupun elektronik selama dipahami oleh para pihak. Muwakkil dan wakil harus merupakan pihak yang cakap hukum serta memiliki kewenangan dan kemampuan untuk melaksanakan akad. Objek wakalah harus jelas, diketahui oleh para pihak, dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Ujrah harus ditentukan secara jelas, baik dalam bentuk nominal maupun persentase, serta disepakati dalam akad.

Berdasarkan ketentuan tersebut, analisis dalam penelitian ini difokuskan pada lima aspek utama. Pertama, ketentuan akad yang mencakup kejelasan ijab qabul serta tidak adanya pembatalan sepihak tanpa kesepakatan. Kedua, syarat muwakkil yang berkaitan dengan kepemilikan sah atas objek yang diwakilkan serta kewenangan dalam memberikan kuasa. Ketiga, syarat wakil yang mencakup kecakapan hukum dan kemampuan dalam melaksanakan tugas yang diwakilkan. Keempat, objek wakalah yang harus jelas, diketahui oleh para pihak, serta tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Kelima, nominal maupun persentase ujrah harus jelas dan disepakati sejak awal. Kelima aspek ini digunakan sebagai dasar untuk menilai sejauh mana praktik OTA sesuai dengan prinsip wakalah bil ujrah dalam ekonomi syariah.

Pembahasan Pertama: Ketentuan Akad dalam Praktik OTA

Akad antara hotel syariah dan OTA dilakukan melalui persetujuan elektronik terhadap syarat dan ketentuan platform. Dalam dokumen Traveloka, Agoda, dan Tiket.com, penggunaan layanan diposisikan sebagai bentuk penerimaan terhadap seluruh isi perjanjian. Bentuk akad seperti ini dapat diterima dalam kerangka fatwa karena ijab qabul tidak dibatasi pada bentuk lisan, melainkan dapat dilakukan secara tertulis maupun elektronik selama terdapat kesepakatan yang dipahami oleh para pihak.

Namun dalam konteks kontrak dengan pengguna (user), struktur hubungan kontraktual cenderung bersifat sepihak. Agoda memberikan kewenangan kepada platform untuk menghentikan atau membatasi akses pengguna tanpa pemberitahuan

sebelumnya. Traveloka dan Tiket.com juga memasukkan klausul yang memungkinkan perubahan syarat dan ketentuan secara sepihak oleh platform. Kondisi ini menempatkan OTA dalam posisi dominan, sedangkan hotel maupun pengguna berada dalam posisi menerima. Dalam kerangka wakalah bil ujah, relasi seperti ini tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip kesepakatan yang setara, karena akad tidak dibangun melalui negosiasi yang seimbang di mana pihak Hotel (muwakkil) hanya bisa menerima ketentuan yang sudah dibuat oleh pihak OTA.

Pembahasan Kedua: Syarat Para Pihak dalam Akad

Dari sisi muwakkil, yaitu hotel syariah, ketiga OTA mensyaratkan bahwa mitra memiliki kewenangan atas layanan yang ditawarkan serta bertanggung jawab atas informasi yang disediakan. Hotel mengelola data kamar, harga, dan ketersediaan layanan melalui sistem yang disediakan oleh platform. Dengan demikian, hotel tetap menjadi pemilik sah objek yang diwakilkan dan memenuhi syarat sebagai muwakkil.

Dari sisi wakil, OTA menjalankan fungsi perantara dengan menyediakan sistem distribusi, pemasaran, serta fasilitas transaksi. Tiket.com secara eksplisit menyebut dirinya sebagai perantara antara pengguna dan penyedia layanan, sementara Traveloka dan Agoda menjalankan fungsi yang sama melalui sistem reservasi digital. Secara hukum, OTA memiliki kecakapan dan kemampuan untuk menjalankan kuasa yang diberikan, sehingga memenuhi syarat sebagai wakil dalam akad wakalah bil ujah.

Meskipun demikian, hubungan antara muwakkil dan wakil dalam praktik OTA tidak sepenuhnya berada dalam kerangka kuasa yang sederhana. OTA tidak hanya menjalankan perintah dari hotel, tetapi juga memiliki ruang untuk mengatur distribusi, promosi, dan dalam batas tertentu mempengaruhi visibilitas produk. Hal ini menyebabkan hubungan tersebut bergerak dari wakalah murni menuju bentuk kemitraan berbasis platform.

Pembahasan Ketiga: Objek Wakalah dan Pertanggung Jawaban

Objek wakalah dalam hubungan antara hotel syariah dan OTA berupa pemasaran dan penjualan kamar hotel. Objek ini jelas, diketahui oleh para pihak, dan secara prinsip tidak bertentangan dengan syariah. Namun, perlu dicermati aspek transparansi dan pembagian tanggung jawab. Dalam dokumen Agoda, seluruh informasi disediakan tanpa jaminan atas kelengkapan atau keakuratannya, serta platform tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari penggunaan layanan. Tiket.com juga menyatakan bahwa platform tidak memiliki kendali atas data yang diberikan oleh mitra dan tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang terjadi. Traveloka memosisikan dirinya sebagai perantara yang menghubungkan pengguna dengan penyedia layanan, sehingga tanggung jawab utama berada pada hotel.

Struktur seperti ini menimbulkan ketidakjelasan mengenai pihak yang memikul tanggung jawab ketika terjadi permasalahan. Secara implikatif, pihak hotel yang akan dipersalahkan dalam kondisi tersebut. Dalam perspektif fiqh muamalah, kondisi tersebut berkaitan dengan unsur gharar, karena terdapat ketidakpastian mengenai informasi dan tanggung jawab dalam transaksi. Gharar tidak selalu muncul pada objek akad, tetapi juga dapat muncul pada mekanisme pelaksanaan akad, terutama ketika terdapat pembatasan tanggung jawab yang tidak proporsional.

Pembahasan Keempat: Ketentuan Ujrah dalam Praktik OTA

Dalam Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017, ujrah harus ditentukan secara jelas sejak awal, baik dalam bentuk nominal, persentase, maupun rumus tertentu yang disepakati oleh para pihak. Dalam konteks OTA, ujrah tersebut berbentuk komisi yang dibayarkan oleh pihak hotel kepada platform atas jasa pemasaran dan distribusi kamar. Dalam praktik industri, komisi ini merupakan komponen utama dalam model bisnis OTA, dengan kisaran umum antara 10% hingga 30% dari nilai transaksi, tergantung pada platform dan kesepakatan yang dibuat antara hotel dan OTA.

Meskipun komisi tersebut secara faktual selalu ditetapkan dalam hubungan kontraktual antara hotel dan OTA, informasi mengenai besaran maupun skema perhitungannya tidak ditemukan dalam dokumen syarat dan ketentuan yang bersifat publik. Dokumen yang digunakan dalam penelitian hanya menunjukkan posisi OTA sebagai perantara dalam transaksi, seperti pada tiket.com yang menyebut dirinya sebagai pihak yang memfasilitasi hubungan antara pengguna dan mitra penyedia, tanpa disertai penjelasan mengenai komisi yang menjadi ujrah. Hal ini menunjukkan bahwa kesepakatan ujrah memang ada, tetapi bersifat privat dan hanya diketahui oleh para pihak yang terikat kontrak.

Dalam kerangka wakalah bil ujrah, kondisi ini tidak secara otomatis bertentangan dengan fatwa, karena prinsip utama adalah adanya kejelasan dan kesepakatan antara muwakkil dan wakil, bukan keterbukaan kepada publik. Namun, struktur kontrak OTA yang bersifat standar dan cenderung tidak memberikan ruang negosiasi yang seimbang berimplikasi pada posisi hotel dalam menentukan besaran ujrah/komisi. Dengan demikian, meskipun unsur ujrah secara substansi terpenuhi, namun secara prinsip syariah belum sepenuhnya ideal pada akad wakalah bil ujrah pada OTA.

Pembahasan Kelima: Diskusi

Berdasarkan analisis pada tiga pembahasan sebelumnya, secara umum, praktik OTA memenuhi unsur dasar wakalah bil ujrah, yaitu adanya pemberian kuasa dan adanya imbalan dalam bentuk komisi. Keseluruhan temuan dirangkum dalam Tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2. Analisis Kesesuaian Fatwa dengan Kebijakan OTA

Aspek	Traveloka	Agoda	Tiket.com
Ijab qabul	Terpenuhi melalui akad elektronik	Terpenuhi melalui akad elektronik	Terpenuhi melalui akad elektronik
Tidak dibatalkan sepihak	Tidak sepenuhnya terpenuhi	Tidak terpenuhi	Tidak sepenuhnya terpenuhi
Syarat muwakkil	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi
Syarat wakil	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi
Objek wakalah	Jelas dan dapat diwakilkan	Jelas dan dapat diwakilkan	Jelas dan dapat diwakilkan
Pertanggungjawaban	Dilimpahkan	Dilimpahkan	Dilimpahkan
Persentase komisi/ujrah	Disepakati	Disepakati	Disepakati

Tabel 2 memperlihatkan bahwa seluruh OTA telah memenuhi unsur dasar wakalah bil ujah pada aspek ijab qabul, syarat wakil dan muwakkil, dan kejelasan objek. Namun, aspek keseimbangan akad dan pertanggungjawaban belum terpenuhi secara optimal, khususnya terkait pembatalan kontrak maupun kepastian bentuk pertanggungjawaban jika terjadi kondisi yang tidak diinginkan. Dengan demikian hubungan antara hotel dan OTA tidak lagi berada dalam bentuk wakalah bil ujah yang ideal di mana kedua pihak saling setara. Pola hubungan berbasis platform digital dengan karakteristik kontrak standar di mana OTA sebagai wakil menyiapkan kontrak dan Hotel syariah sebagai muwakkil menerima kontrak tersebut. Konsep akad Wakalah bil ujah tetap menjadi dasar konseptual, tetapi implementasinya merupakan kendali penuh oleh platform OTA.

Meski belum ideal, hotel syariah tetap banyak menggunakan OTA karena sudah menjadi kebutuhan dalam pemasaran. Dalam praktiknya, banyak hotel bergantung pada OTA untuk menjangkau konsumen, sehingga hubungan antara hotel dan platform menjadi bagian dari sistem pemasaran itu sendiri. Permasalahannya, tidak semua hotel syariah memasarkan produk jasa penginapan dan beserta fasilitas lainnya yang melekat pada hotel syariah, betul-betul syariah, hal tersebut dibuktikan berdasarkan data dari nilai rating dan dari ulasan jasa tamu hotel yang pernah menginap di berbagai hotel syariah (Apriani et al., 2025).

Selain akad wakalah bil ujah, hubungan antara hotel, OTA, dan konsumen tidak dapat dilepaskan dari akad/prinsip khiyar. Khiyar merupakan ruang bagi para pihak untuk menentukan kelanjutan transaksi berdasarkan kerelaan. Pada OTA, hal ini terlihat dalam mekanisme pembatalan dan perubahan transaksi (Rahmawati et al., 2023), di mana tidak selalu berjalan dalam posisi yang setara karena perubahan lebih banyak ditentukan oleh sistem atau kebijakan platform.

Dampak dari ketidaksetaraan dalam akad ini terlihat pada masih adanya praktik perubahan harga dan pembatalan sepihak. Perubahan harga setelah konfirmasi tidak hanya terkait persoalan teknis, tetapi sejatinya merupakan inti kepastian dalam akad. Hardyanti et al. (2025) menemukan bahwa perubahan tersebut bertentangan dengan asas kepastian hukum dan iktikad baik, serta dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi.

Dalam konteks yang lebih luas, persoalan implementasi Akad Wakalah bil Ujah dalam penelitian ini tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan cara industri hotel syariah menjalankan prinsip syariah secara keseluruhan. Mujib (2016) menilai bahwa pengelolaan hotel syariah masih bersifat parsial dan belum mencakup seluruh aspek, termasuk transaksi dan akad. Padahal, dalam kerangka fiqh muamalah, aspek akad memiliki posisi yang sama penting dengan aspek layanan.

Jika dilihat secara keseluruhan, praktik OTA dalam hotel syariah berada di antara dua kebutuhan. Di satu sisi, platform diperlukan untuk memperluas pasar dan meningkatkan akses konsumen. Di sisi lain, struktur hubungan yang terbentuk tidak sepenuhnya mencerminkan pola wakalah bil ujah. OTA tidak hanya menjalankan kuasa, tetapi juga mengatur sebagian dari mekanisme transaksi, termasuk harga dan distribusi layanan. Dengan demikian, persoalan utama bukan pada jenis akad, tetapi pada bentuk *default* hubungan bisnis antara hotel dengan OTA. Selama akad masih disusun dalam bentuk kontrak standar yang cenderung sepihak, dan tanggung jawab cenderung dibebankan kepada muwakkil, maka implementasi wakalah bil ujah atau akad lainnya tidak akan berjalan secara paripurna.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini menemukan bahwa praktik kerja sama antara hotel syariah dan *Online Travel Agent* (OTA) secara konseptual berada dalam kerangka akad wakalah bil ujah sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017. Unsur dasar akad, seperti adanya pemberian kuasa dari muwakkil kepada wakil, keberadaan para pihak yang cakap hukum, serta objek yang jelas berupa pemasaran

- Dewan Syariah Nasional MUI. (2016). *Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 108/DSN-MUI/X/2016*. MUI.
- Dewan Syariah Nasional MUI. (2017). *Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 113/DSN-MUI/IX/2017*.
- Famulia, L., & Maulidiana, L. (2022). Tinjauan Yuridis Implementasi Konsep Syariah pada Usaha Hotel Syariah (Studi pada Hotel Nusantara Syariah Bandar Lampung). *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 14(1).